



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 177 /2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG
PEDOMAN PENERAPAN SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS
TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan kearsipan untuk mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik, agar setiap informasi kearsipan terekam dengan baik dan menjadi bukti akuntabilitas dan memori kolektif bangsa;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Arsip Nasional Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi, Pemerintah Daerah dalam pengelolaan arsip dinamis harus menerapkan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI), sehingga perlu menyusun Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 79 ayat (2) dan Pasal 82 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, untuk Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati, perlu membentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong

Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);

9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Arsip Nasional Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 757);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kearsipan Pemerintah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);

17. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2009 Nomor 143);
18. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2009 Nomor 144);
19. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendokumentasian Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2018 Nomor 44);
20. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 679 Tahun 2020 tentang Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :



- KESATU : Membentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mengumpulkan, mempelajari peraturan perundang-undangan dan dapat melakukan kunjungan kerja baik di dalam Daerah Provinsi maupun di luar daerah Provinsi dalam rangka perbandingan sebagai referensi penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. melakukan koordinasi/konsultasi dengan Kementerian/Instansi/Perangkat Daerah terkait, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - c. mengadakan rapat-rapat bersama dalam rangka penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Bupati dengan Perangkat Daerah terkait;
 - d. melakukan koordinasi dan rapat tim dalam rangka pembahasan dan sinkronisasi terhadap rancangan Peraturan Bupati yang disusun;
 - e. melaksanakan penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Bupati menjadi Peraturan Bupati berdasarkan hasil rapat tim;
 - f. melaporkan perkembangan pembahasan Rancangan Peraturan

Bupati kepada Sekretaris Daerah untuk memperoleh arahan; dan
g. melaksanakan tugas-tugas lain dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas tim.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung,
pada tanggal 06 April 2023.

 BUPATI TABALONG, 


 ANANG SYAKHFIANI 



Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 177 /2023
TANGGAL 06 April 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
TENTANG PEDOMAN PENERAPAN SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS
TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Bupati Tabalong	Pembina 1	
2.	Wakil Bupati Tabalong	Pembina 2	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	Pengarah	
4.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong	Penanggung Jawab	
5.	Kepala Bidang Pengelolaan, Perlindungan dan Penyelamatan Arsip pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong	Ketua	
6.	Arsiparis/Sub Koordinator Pembinaan Kearsipan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong	Wakil Ketua	
7.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Sekretaris	
8.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
9.	Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong	Anggota	
10.	Unsur Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
11.	Unsur Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
12.	Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong	Anggota	
13.	Arsiparis pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong 2 (dua) orang	Anggota	
14.	Petugas Pendamping Bidang Pengelolaan, Perlindungan dan Penyelamatan Arsip pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong 2 (dua) Orang	Anggota	

 BUPATI TABALONG, 


 ANANG SYAKHFIANI 



PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Jalan H. Dandung Suchrowardi, Kelurahan Pembataan, Murung Pudak
Kode Pos 71571 Telp / Faks : (0526) 2023434 Email: dispus@tabalongkab.go.id
Website: <http://dispersip.tabalongkab.go.id>

TELAAHAN STAF

NO. 188.45/177/2023
Tgl. 06 April 2023

Kepada : Bupati Tabalong
Dari : Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong
Tanggal : 30 Maret 2023
Nomor : B.294/DPK-AR/100.3.3.2/03/2023
Lampiran : 2 (dua) Berkas
Hal : Permohonan Persetujuan Surat Keputusan Bupati

I. Persoalan : Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) memegang peranan yang cukup penting dalam mendukung terselenggaranya pemerintahan berbasis elektronik dan aplikasi umum bidang kearsipan dinamis secara baik sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif. Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) sangat dibutuhkan dalam upaya memberi kemudahan, ketertiban, kepastian dan efektifitas atas penyelenggaraan sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi

Untuk memudahkan dalam pengaturan penggunaan Kode Klasifikasi Sistem Klasifikasi Keamanan, Akses arsip Dinamis dan Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong, perlu disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan mengenai kearsipan yang ditetapkan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia selaku pengguna teknis guna mendukung implementasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi.

II. Pra anggapan : Perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang:

- Pembentukan Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Kode Klasifikasi Arsip, Jadwal Retensi Arsip dan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis
- Pembentukan Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah

III. Fakta-fakta yang mempengaruhi

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan;
3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah ;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 679 Tahun 2020 tentang Apilkasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022 Tentang Kode Klasifikasi Arsip Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah maka Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong perlu disesuaikan.

IV. Analisis

- : Draf Surat Keputusan Bupati Tabalong telah disampaikan dan dikoreksi oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah kabupaten Tabalong dengan berbagai perbaikan kalimat dalam penyusunan isi serta sesuai dengan konten pada Surat Keputusan Bupati Tabalong

V. Kesimpulan

- : Berdasarkan fakta dan analisa maka Kami dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong Bidang Pengelolaan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip memohon diberi Persetujuan untuk Surat Keputusan Bupati Tabalong tentang :
- Pembentukan Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah
 - Pembentukan Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Kode Klasifikasi Arsip, Jadwal Retensi Arsip dan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis

VI. Saran




- : Untuk kelancaran dan efektivitas pelaksanaan kegiatan tersebut diatas. Mohon kiranya Bupati Tabalong dapat menyetujui Tim yang dimaksud sebagai terlampir.

Demikian disampaikan sebagai bahan pertimbangan,
mohon persetujuan dan arahan selanjutnya. Terimakasih

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Tabalong,



Hj. NORHAYATI, SE., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196902031998032005

BUPATI	:	
WAKIL BUPATI	:	Mohon Persetujuan 
SEKRETARIS DAERAH	:	Mohon persetujuan 
ASISTEN	:	<p>Dalam rangka memudahkan pelayanan pengguna, role kearsipan sistem kearsipan daerah. Akses Arsip Dinamis dan portal Revisi Arsip yang akan dilaksanakan di Kabupaten Tabalong. Perencanaan yang terkait, maka perlu di dalam Perencanaan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">1. role Kearsipan Arsip, portal Revisi Arsip, Site dan akses komentar dan akses Arsip Dinamis2. Pedoman Pengolahan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Revisi Arsip & ugi. RENCANA <p>UR ini telah ditandatangani oleh Tim Pengabdian Masyarakat ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong. Tim Pengabdian Masyarakat ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong 3/2/2023</p>